



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. **Sebagai Pengugat.**

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muara Bulian. **Sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Juli 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/I/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
 - Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di RT 04 Desa Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat di atas.
 - Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan
 - Bahwa ketentraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2008, antara Pengugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

Putusan Nomor: hal. 1 dari 10 hal.



- a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut diketahui Penggugat melalui handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat jika dinasehati oleh Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya (selingkuh) tidak terima bahkan pernah Tergugat menampar Penggugat
 - c. Tergugat jika bertengkar mulut dengan Penggugat bisa meninggalkan Penggugat hingga beminggu-minggu bahkan pernah satu bulan;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 28 Januari 2012, yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 bulan dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak peristiwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah menjumpai dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
- . Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 - . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 145/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 05 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 270/I/VII/2007 Tanggal 02 Juli 2007 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 150501670860001 tanggal 18 Januari 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat perilaku antara Penggugat dengan Tergugat saling diam pada satu tahun terakhir ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2011, namun telah berhasil dirukunkan oleh pihak keluarga;

Putusan Nomor: hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dan juga Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dari pada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mendengar ada pihak ketiga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa selain keluarga dan RT, saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat pertama kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan saat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat cemburu setelah melihat SMS di handphone Tergugat dan saksi ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat yang kedua kali;



- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang ketiga, Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi Tergugat mengulangi lagi dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Putusan Nomor: hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, melakukan penganiayaan terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran yang wujudnya menampar Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu bahkan sebulan sehingga puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Januari 2012 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin dan perilaku Tergugat yang sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan sering menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi selama kurang lebih 6 bulan



lamanya dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat merasa cemburu ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah rumah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menyenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat keduanya tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Putusan Nomor: hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan juga Qaidah Fiqh yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim yakni sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg dan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkaamul al-Qur-an* Juz 11 halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zhalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kaidah hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI., MA dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Putusan Nomor: hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Said Hasan.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

Nur Chotimah, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan.A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 310.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 401.000,-
			(empat ratus satu ribu rupiah)